

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 09/ K.BAWASLU PROV.KB/ HM.00/ III/ 2019.

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 92.A/ K.BAWASLU PROV.KB/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
14. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan: Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat NOMOR : 09/ K.BAWASLU PROV.KB/ HM.00/ III/ 2019 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 92.A/ K.BAWASLU PROV.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina dan Pengarah PPID :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; dan
 - d. melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
2. Penanggung Jawab/Atasan PPID:
 - a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b. menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. mewakili Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
3. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 - b. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
4. Pejabat Fungsional PID :
 - a. mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
 - b. melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
5. PPID :
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
 - d. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 - e. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
6. Tim Penghubung PID :
 - a. Mempunyai tugas dan wewenang menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
7. Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID Bawaslu dan di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Provinsi;
 - b. menyerahkan bentuk fisik, *softfile* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;

- c. melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. dan menyusun *draft* surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.
8. Desk Informasi :
- a. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
 - c. melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
 - d. menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
 - e. menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
 - f. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 1 Maret 2019

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMLIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



RUNERMANSYAH, S.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , sebagai laporan;
3. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 09/K.BAWASLU PROV.KB/ HM.00/ III/2019
TANGGAL : 1 MARET 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	2	3	4
1.	Ruhermansyah, S.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Pembina
2.	Mohamad, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
3.	Hawad Sriyanto, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
4.	Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
5.	Faisal Riza, S.T., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID
6.	Nasori, S.H.,M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	PPID
7.	Victorianus Edven, S.H., M.H.	Kasubbag Hukum Humas dan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	PID/ Tim Pertimbangan
8.	Sopia St, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	PID/ Tim Pertimbangan
9.	Indrawati, S.H.	Kasubbag Organisasi dan SDM Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	PID/ Tim Pertimbangan
10.	Victorianus Edven, S.H., M.H.	Kasubbag Hukum Humas dan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Tim Penghubung PID
11.	Irmaya Sitarahmi, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Fungsional PID
12.	Evi Retno Suryani, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Fungsional PID

13.	Wondo, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Fungsional PID
14.	Ardy Sanjaya, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	PID Pengelola Informasi
15.	Tyas Ade Restiani, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Desk Informasi
16.	Sufindi, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Desk Informasi
17.	Nobertus Robinson, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Desk Informasi
18.	Sifa Maulidya, S.St	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Desk Informasi

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMLIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



RUHERMANSYAH, S.H.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

